



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sru

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANWAR MANO Alias ANWAR;**
2. Tempat Lahir : Serui;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 10 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Imandoa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa **ANWAR MANO Alias ANWAR** ditahan dalam perkara lain; Terdakwa dalam perkara ini menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi penasihat hukumnya; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sru tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi , dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR MANO alias ANWAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANWAR MANO alias ANWAR** selama **2 (dua)** tahun dan **8 (delapan)** bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/KEP.YAPEN/1/2022, tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANWAR MANO alias ANWAR pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni Tahun 2021, bertempat di Jl. Nangka Kampung Harapan Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya didepan Sekolah SD YPK 1 Serui atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ESRON WAROI dan Saksi Korban ELIESER ANINAM, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 22.00 WIT ketika keponakan dari kedua Saksi Korban meninggal dunia di Kampung Kainui I Distrik Angkaisera Kab. Kepulauan Yapen, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Saksi Korban ESRON WAROI dan Saksi Korban ELIESER ANINAM diperintahkan oleh keluarganya ke Kota Serui untuk memberitahukan berita duka tersebut kepada keluarga yang berada di Kota Serui, sehingga Saksi Korban ESRON WAROI dan Saksi Korban ELIESER ANINAM berangkat dari Kampung Kainui I dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIT, kedua Saksi Korban tiba di Jln. Nangka Kampung Harapan Serui tepatnya didepan SD YPK 1 Serui tiba-tiba Terdakwa langsung menghadang kedua Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban ELIESER ANINAM sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal kemudian Saksi Korban ESRON WAROI dan Saksi Korban ELIESER ANINAM meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap menyerang kedua Saksi Korban sehingga Saksi Korban ELIESER ANINAM menghindari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban ESRON WAROI dan mengenai pada kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengepal kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban ESRON WAROI dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengenai pada dada sebelah kiri Saksi Korban ESRON WAROI sehingga Saksi Korban ESRON WAROI langsung jatuh kedalam parit dan pingsan dan kepala belakang Saksi Korban ESRON WAROI mengalami luka robek. Akibat kejadian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sri



tersebut, Saksi Korban melaporkan ke Polres Kepulauan Yapen guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban ELIESER ANINAM mengalami luka robek pada bibir bagian bawah, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/048/RS /2021 pada tanggal 08 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Matheis J. Tanati, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap ELIESER ANINAM adalah :

Hasil pemeriksaan:

1. Korban diantar ke IGD dalam keadaan sadar;

a. Wajah :

1. Tampak luka robek pada bibir bagian dalam;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban ESRON WAROI mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, sesuai hasil 445.9/VER/047/RS /2021 pada tanggal 08 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Matheis J. Tanati, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap ESRON WAROI adalah :

Hasil pemeriksaan:

1. Korban diantar ke IGD dalam keadaan sadar;

a. Kepala :

1. Tampak luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang enam centimeter koma dalam nol koma dua centimetre;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang Korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang enam centimeter koma dalam nol koma dua centimeter akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

- 1. ESROM WAROI alias BAPAK ESROM**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak pula ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa Saksi menyatakan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Anwar Mano alias Anwar sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan Saksi ELIESER ANINAM;
 - Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT di Jalan Nangka Serui, Kampung Harapan, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIT keponakan Saksi meninggal dunia di Kampung Kainui I, sekitar pukul 02.00 WIT keluarga besar menyuruh Saksi dan Saksi Elieser Aninam untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarga di Kota Serui. Kemudian Saksi dan Saksi Elieser Aninam pergi menggunakan sepeda motor ke Serui tepatnya ke Jalan Nangka Kampung Harapan, Serui kemudian tiba-tiba Terdakwa menghadang kami dan Terdakwa langsung memukul Saksi Elieser Aninam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal. Kemudian Saksi dan Saksi Elieser Aninam meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap menyerang kami dan Terdakwa memukul Saksi pada bagian wajah dan menendang Saksi kearah dada dan telinga kiri Saksi sehingga Saksi jatuh ke parit dan tidak sadarkan diri. Kemudian Saksi baru sadar ketika berada di rumah Pendeta G.S. Fonataba lalu keluarga membawa Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah sama sekali;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap tindakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menganiaya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu memukul kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menendang dengan kaki sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian badan dan telinga;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akibat tindakan Terdakwa Saksi terluka pada bagian kepala belakang sehingga harus dijahit di Rumah Sakit akibat terbentur di Parit;
 - Bahwa Saksi setelah kejadian sempat tidak sadarkan diri, namun sekarang sudah bisa aktivitas seperti biasa;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ELIESER ANINAM, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi menyatakan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Anwar Mano alias Anwar sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Sendiri dan Saksi Esrom Waroi alias Bapak Esrom;
- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT di Jalan Nangka Serui, Kampung Harapan, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIT keponakan Saksi meninggal dunia di Kampung Kainui I, sekitar pukul 02.00 WIT keluarga besar menyuruh Saksi dan Saksi Esrom Waroi untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarga di Kota Serui. Kemudian Saksi dan Saksi Esrom Waroi pergi menggunakan sepeda motor menuju Serui tepatnya ke Jalan Nangka Kampung Harapan (di depan Sekolah SD YPK I), Serui kemudian tiba-tiba Terdakwa menghadang kami dan Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah mengenai bibir bawah Saksi (berdarah) dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal. Kemudian Saksi menghindar lalu Terdakwa memukul dan menendang Saksi Esrom Waroi berkali-kali sehingga terjatuh ke Parit sampai tidak sadarkan diri dan kemudian datangnya Saksi Edrin Raweyai (Pol PP) meleraikan kemudian Terdakwa melarikan diri. Kemudian Saksi kerumah Saudara Seba Kaba untuk meminta bantuan menolong Korban yang terluka di bagian kepala belakang sampai tidak sadarkan diri di Parit

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sri



Kemudian sekitar pukul 03.00 WIT kami mengantar Saksi Esrom Waroi kembali ke Kainui I untuk memberitahukan kejadian tersebut ke pihak keluarga dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT Saksi kembali ke Serui untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pos penjagaan Polres Kepulauan Yapen guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat tindakan Terdakwa Saksi menderita luka pada bagian bibir berupa luka robek sedangkan Saksi Esrom Wayoi terluka pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah akibat terbentur di Parit sehingga lukanya harus dijahit di Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali sedangkan pada Saksi Esrom Wayoi Terdakwa memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu memukul kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian badan dan telinga;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah sama sekali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap tindakan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. EDRIN RAWEYAI, yang keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;

- Bahwa Saksi menyatakan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Anwar Mano alias Anwar sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam alias Eli;

- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT di Jalan Nangka Serui, Kampung Harapan, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

- Bahwa Saksi menerangkan awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari minggu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIT Saksi sedang duduk di para-para tempat jualan pinang di depan rumahnya dan Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam alias Eli datang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang mana tiba-tiba sepeda motor tersebut mati dan kemudian Terdakwa dengan motor



berkecepatan tinggi dan langsung berhenti mendekati Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam alias Eli kemudian memutar motornya dan menabrak motor Saksi Elieser Aninam alias Eli dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulutnya hingga berdarah dan Saksi Esrom Waroi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa langsung menendangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada Saksi Esrom Waroi dan terjatuh ke dalam parit yang menyebabkan kepalanya terluka dan berdarah akibat terbentur di parit tersebut. Kemudian Saksi melerainya dan Terdakwa masih mendekati Saksi Esrom Waroi lalu Saksi mengambil bamboo kering untuk memukul Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi. Kemudian beberapa orang memberikan bantuan kepada Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi dan Saudara Sebelinus Kabaa membawa Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi ke Rumah Sakit. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama orang tuanya datang mendatangi rumah Saksi dan marah-marah kepada Saksi namun Saksi hanya diam tidak menanggapi kemudian keesokan harinya ibu Terdakwa ada datang ke rumah Saksi dan menemu istri Saksi menceritakan bahwa anaknya (Terdakwa) mengalami luka 6 (enam) jahitan di kepalanya akibat pemukulan yang Saksi lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu ada mengkonsumsi minuman keras karena tercium dari aroma mulutnya ketika Saksi dekati dan melerainya;
- Bahwa saat kejadian masih ramai dan cahaya lampu dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan selanjutnya yang dialami Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa dipukul oleh Saksi menggunakan Kayu pinang, bukan menggunakan bambu kuning;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/047/RS /2021 pada tanggal 08 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Matheis J. Tanati, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap ESROM WAROI dengan kesimpulan : *Telah diperiksa seorang Korban laki-laki dan dari hasil*



pemeriksaan ditemukan, robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang enam centimeter koma dalam nol koma dua centimeter akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sehingga dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Saksi Siholtamauli Sidabutar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT di Jalan Nangka Serui (di depan SD YPK I) , Kampung Harapan, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT setelah Terdakwa mengkomsumsi minuman keras jenis bobo di keluarga Rapami Terdakwa pergi seorang diri membeli rokok dengan menggunakan motor M3 berwarna coklat hitam di Kampung Harapan di depan SD YPK 1 Serui, pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi ada berdiri di pinggir jalan sambil memarkirkan motornya. Kemudian Terdakwa menuju ke arah Korban dan memberhentikan motor Terdakwa secara tiba-tiba yang membuat mereka kaget lalu Saksi Elieser Aninam berjalan mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindari dan kemudian saya datang kembali dan meminta maaf kepada Saksi Elieser Aninam dengan berkata : "Om kalau saya salah saya dan meminta maaf" namun Saksi Elieser Aninam tidak menjawabnya malah terus mendatangi Terdakwa walaupun saya sudah menghindari dan Saksi Elieser Aninam terus mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa secara spontan memukul Saksi Elieser Aninam sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Esrom Waroi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung menendangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Esrom Waroi terjatuh ke parit kemudian datanglah Saksi Edrin Raweyai dengan membawa sebuah kayu dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sri



langsung memukul sembarangan yang hampir mengenai kepala Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindar dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendangnya dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Elieser Aninam terluka pada bagian wajah dan Saksi Esrom Waroi pada bagian kepala karena terluka akibat terjatuh di Parit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jarak dengan Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi sangat dekat karena mereka mendatangi Terdakwa dan Terdakwa menghindar namun Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi terus mendatangnya sehingga Terdakwa memukul dan menendangnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam sebelumnya tidak mempunyai masalah;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum akibat telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan atau Ahli, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sehingga dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Johan YeSaksi Karuri sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi Elieser Aninam Saksi Esrom Waroi;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi menerangkan pada awalnya kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT setelah Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis bobo di keluarga Rapami Terdakwa pergi seorang diri membeli rokok dengan menggunakan motor M3 berwarna coklat hitam di Kampung Harapan di depan SD YPK 1 Serui, pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi ada berdiri di pinggir jalan sambil memarkirkan motornya. Kemudian Terdakwa menuju ke



arah Korban dan memberhentikan motor Terdakwa secara tiba-tiba yang membuat mereka kaget lalu Saksi Elieser Aninam berjalan mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindar dan kemudian saya datang kembali dan meminta maaf kepada Saksi Elieser Aninam dengan berkata : "Om kalau saya salah saya dan meminta maaf" namun Saksi Elieser Aninam tidak menjawabnya malah terus mendatangi Terdakwa walaupun saya sudah menghindar dan Saksi Elieser Aninam terus mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa secara spontan memukul Saksi Elieser Aninam sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Esrom Waroi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung menendangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Esrom Waroi terjatuh ke parit kemudian datanglah Saksi Edrin Raweyai dengan membawa sebuah kayu dan langsung memukul sembarangan yang hampir mengenai kepala Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindar dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendangnya dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat tindakan Terdakwa Saksi menderita luka pada bagian bibir berupa luka robek sedangkan Saksi Esrom Wayoi terluka pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah akibat terbentur di Parit sehingga lukanya harus dijahit di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam sebelumnya tidak mempunyai masalah
- Bahwa Terdakwa dengan Korban yakni Saksi Siholtamauli Sidabutar telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum akibat telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa



2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barangsiapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **ANWAR MANO alias ANWAR**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **Barangsiapa** dalam diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penganiayaan**” Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Charlie Hidayat dalam bukunya berjudul Kamus Hukum mengartikan Penganiayaan (*Mishandeling*)



tersebut adalah *Perbuatan menyakiti atau menyiksa orang atau binatang secara melawan hukum* (Vide **Kamus Hukum Edisi Lengkap** Karangan Charlie Rudyat, S.H hal. 347);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diamankan oleh penyidik sehingga dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara penganiayaan;

Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut terjadi menerangkan pada awalnya kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.30 WIT setelah Terdakwa mengkomsumsi minuman keras jenis bobo di keluarga Rapami Terdakwa pergi seorang diri membeli rokok dengan menggunakan motor M3 berwarna coklat hitam di Kampung Harapan di depan SD YPK 1 Serui, pada saat Terdakwa melintas Terdakwa melihat Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi ada berdiri di pinggir jalan sambil memarkirkan motornya. Kemudian Terdakwa menuju ke arah Korban dan memberhentikan motor Terdakwa secara tiba-tiba yang membuat mereka kaget lalu Saksi Elieser Aninam berjalan mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindar dan kemudian saya datang kembali dan meminta maaf kepada Saksi Elieser Aninam dengan berkata : "Om kalau saya salah saya dan meminta maaf" namun Saksi Elieser Aninam tidak menjawabnya malah terus mendatangi Terdakwa walaupun saya sudah menghindar dan Saksi Elieser Aninam terus mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa secara spontan memukul Saksi Elieser Aninam sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Esrom Waroi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung menendangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Esrom Waroi terjatuh ke parit kemudian datanglah Saksi Edrin Raweyai dengan membawa sebuah kayu dan langsung memukul sembarangan yang hampir mengenai kepala Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindar dan meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendangnya dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Saksi menerangkan akibat tindakan Terdakwa Saksi menderita luka pada bagian bibir berupa luka robek sedangkan Saksi Esrom Wayoi terluka pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah akibat terbentur di Parit sehingga lukanya harus dijahit di Rumah Sakit;

Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam sebelumnya tidak mempunyai masalah;

Bahwa Terdakwa pernah di hukum akibat telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang ditujukan Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam yakni dengan memukul Saksi Elieser Aninam menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga memukul ke arah bibir Saksi Elieser Aninam yang mengeluarkan darah dan menimbulkan luka robek, kemudian Saksi Esrom Waroi juga menjadi sasaran tindakan Terdakwa yang mana Terdakwa juga menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali diarahkan ke bagian dada Saksi Esrom Waroi yang sedang duduk, yang berakibat Saksi Esrom tidak bisa menjaga keseimbangannya dan akhirnya Saksi Esrom Waroi jatuh dan bagian kepalanya membentur parit sehingga mengeluarkan banyak darah, setelah kejadian tersebut Saksi Esrom tidak sadarkan diri, dan keesokan harinya Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam melaporkan tindakan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui ketika melakukan tindakannya kepada Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras karena sebelum kejadian Terdakwa ada sempat minum-minum bersama teman-temannya, i, selanjutnya lalu Terdakwa ketika membeli rokok di Kampung Harapan di depan SD YPK 1 Serui dan bertemu Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam tanpa pikir panjang mengayunkan tangan dan mengenai Saksi Elieser Aninam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir bawah kemudian Terdakwa menendang Saksi Esrom Waroi dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah akibat terbentur di Parit sehingga lukanya harus dijahit di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Esrom Waroi tersebut telah bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/047/RS /2021 pada tanggal 08 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang yang menerangkan telah diperiksa nama ESROM WAROI dengan kesimpulan: *Telah diperiksa seorang Korban laki-laki dan dari hasil pemeriksaan ditemukan, robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang enam centimeter koma dalam nol koma dua centimeter akibat trauma benda tumpul;*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar tindakan Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam yakni dengan sengaja memukul ke arah lalu mengayunkan tangan dan mengenai Saksi Elieser Aninam sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir bawah kemudian Terdakwa menendang Saksi Esrom Waroi dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah akibat terbentur di Parit sehingga lukanya harus dijahit di Rumah Sakit, sehingga setelah kejadian Saksi Esrom Waroi mengalami *robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang enam centimeter koma dalam nol koma dua centimeter akibat trauma benda tumpul* serta, sehingga bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan kepada Korban Saksi Esrom Waroi dan Saksi Elieser Aninam tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringinan hukuman maka terhadap nota pembelaan tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sri



memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 20014 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dengan Saksi Siholtamuli Sidabutar telah saling memaafkan satu sama lain, dan Terdakwa telah berjanji kedepannya senantiasa selalu menjaga tindak-tanduknya di lingkungan masyarakat, sehingga ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit terhadap Saksi Elieser Aninam dan Saksi Esrom Waroi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan Para Korban telah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR MANO alias ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANWAR MANO alias ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2022**, oleh kami, **Rofik Budiantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gorat Dimensi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

SIGIT HARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

GORAT DIMENSI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)